

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gadai (*rahn*)

1. Pengertian Gadai

Gadai disebut juga *rahn*, yang berasal dari bahasa arab. *Rahn* terdiri huruf *ra'*, *ha'*, dan *nun*, dan kata tersebut merupakan bentuk mashdar dari kata *rahana-yarhanu-rahnan*. Bentuk pluralnya *rihanun* dan *rahunun*. Secara bahasa berarti tertahan.¹ Menurut Zainuddin Ali, sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam bukunya, Secara etimologis, *rahn* mempunyai arti tetap atau kekal. Sedangkan secara terminologis, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang/ pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah.²

Menurut Muhammad Rawwas, Sebenarnya pemberian pinjaman uang untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terdesak dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan merupakan suatu tindakan kebajikan. Namun, untuk ketenangan hati si pemberi utang maka si peminjam memberikan suatu jaminan dengan maksud uang itu akan dibayar oleh yang berhutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.³

¹M. Habiburrahman, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Kuweis,2012),hal 100

²Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, hal. 193.

³Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal 463.

Dengan demikian, gadai (*rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang melandasi akad pegadaian syariah diantaranya yaitu Firman Allah, QS. *Al-Baqarah* Ayat 283:⁴

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ قُلَى وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
قُلَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur’an di atas merupakan petunjuk dalam menerapkan prinsip ketika seseorang melakukan transaksi utang-piutang yang memiliki jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang memberikan utang.

Di perbolehkannya gadai (*rahn*) didukung dengan *Hadits* Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah ra., ia Berkata:⁵

⁴QS. *Al-Baqarah* Ayat 283 yang artinya : “Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dijaminkan. Akan tetapi jika saling percaya mempercayai, maka hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanat hutangnya dan bertaqwa kepada Allah dan jangan menyembunyikan persaksiannya. Dan siapa yang menyembunyikan maka sungguh ia berdosa dalam hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala perbuatanmu”

⁵Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*.(Jakarta : Citra Aditya Bakti,2010) , hal 294

6

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ بِرُغَا مِنْ حَبِيدٍ

Secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memperbolehkan kita untuk menggadaikan sesuatu sebagai jaminan kita ketika kita berhutang kepada seseorang.

3. Rukun Gadai

Dalam fikih empat mazhab (fiqh al-mahzhib al-arba'ah) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :⁷

a. Aqid (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad rahn, dalam gadai ada dua orang yang berakad yaitu:

- 1) Rahin yaitu orang yang menggadaikan barangnya
- 2) Murtahin yaitu orang yang menerima barang gadai dan berpiutang

Hal ini didasari sighat, yaitu ucapan berupa ijab qabul. Ijab qabul adalah serah terima antara penggadai dan penerima barang gadai.

b. Ma'qud 'alaih (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih atau barang yang digadaikan meliputi dua hal yaitu :

- 1) Marhun yaitu barang yang digadaikan sebagai jaminan.

⁶ Yang artinya :“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hal 20

- 2) Marhun bih yaitu nilai utang yang akan dijaminan dengan barang gadai.

4. Syarat Gadai

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai, maka terdapat pula syarat gadai yang harus dilakukan diantaranya :⁸

- a. Sighat Syarat sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
- b. Pihak-pihak yang berakad cakap hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap hukum yaitu baik pihak rahin maupun marhun mengerti akan hukum dengan ditandai:

- 1) Aqil baligh
 - 2) Berakal sehat
 - 3) Mampu melaksanakan akad
- c. Utang (Marhun Bih)

Dalam hal ini utang memiliki pengertian yaitu :

- 1) Utang adalah kewajiban bagi pihak yang berhutang kepada pihak yang memberikan piutang.
 - 2) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan jika tidak bermanfaat maka tidak sah.
 - 3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- d. Marhun

⁸*Ibid*.hal 21

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang. Ketentuan para barang gadai menurut kesepakatan para ulama yaitu:

- 1) Angunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan.
- 2) Angunan harus dapat dijual dan harganya seimbang dengan besar utang.
- 3) Angunan harus jelas.
- 4) Angunan milik orang yang berutang.
- 5) Angunan tidak terikat dengan orang lain.
- 6) Angunan merupakan harta yang utuh.
- 7) Angunan dapat diserahkan ke pihak lain baik materi maupun manfaatnya.

B. Qardh

1. Pengertian Qardh

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masadar dari *qaradhaasyai'-yaqridhu*, berarti dia memutuskannya.⁹ Adapun secara terminologis *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁰ Menurut Kompilasi Hukum Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan peminjam yang

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal 333.

¹⁰*Ibid.*

mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran baik secara tunai maupun secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa qardh adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan kepada orang lain, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan usaha atau lainnya. Pinjaman ini tidak berbunga karena qardh berprinsip tolong menolong. Berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 :¹²

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ..... ﴿٢﴾

2. Dasar Hukum Qardh

Dalil tentang diperbolehkannya pelaksanaan qardh terdapat dalam Alqur'an surat Al Baqarah Ayat 245 :¹³

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْثَلًا كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Dalam ayat diatas, Allah SWT menegaskan orang yang memberikan pinjaman (*al-qardh*) itu sebenarnya ia member pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

¹¹Ibid.hal 334

¹² QS. Al-Maidah ayat 2 yang artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

¹³ QS. Al-Baqarah Ayat 245 yang artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”

Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga disuruh atau diperintahkan untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebaagian kehidupan bermasyarakat (*civil society*). Kalimat “*qardhan hasanan*” dalam ayat 245 surat Al-Baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta *taqdis* (pencucian).¹⁴

3. Rukun Qardh¹⁵

a. Shighat

Yang dimaksud shighat yaitu ijab dan Kabul. Tidak ada perbedaan antara fukaha bahwa ijab dan Kabul itu sah dengan lafad utang dan semua lafad yang menunjukkan maknanya.

b. ‘Aqidain

Yang dimaksud dengan ‘aqidain adalah dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu pemberi utang dan penerima utang. Pemberi utang disebut dengan muqrid, sedangkan penerima utang disebut muqtarid. Adapun syarat bagi penerima hutang adalah :

- 1) Merdeka
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Pandai (mampu membedakan yang baik dan yang buruk)

¹⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1. (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2006), hal 498

¹⁵Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal 335

c. Harta yang diutangkan

Ketentuan harta yang diutangkan yaitu :

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti, uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan berupa benda, tidak sah jika mengutangkan manfaat atau jasa.
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu dimketahui kadarnya dan sifatnya.

4. Syarat Transaksi Qardh¹⁶

Dalam pelaksanaan qardh, adapun syarat yang harus dipenuhi agar akad qardh menjadi sah yaitu :

- a. Harta yang dipinjamkan merupakan barang yang memberikan manfaat.
- b. Akad qardh tidak akan terlaksana tanpa adanya ijab dan kabul.

¹⁶Amala Shabrina, *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) pada BMT*, hal 31.

C. Fluktuasi Harga Emas

1. Fluktuasi Harga

Fluktuasi Harga adalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga atau perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran, sering kali di sebut ketidakstabilan atau keguncangan. Jadi dari pengertian dan arti kata di atas, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi adalah lonjakan segala sesuatu yang bisa di jelaskan dan di visualisasi dalam sebuah grafik. Sedangkan Fluktuasi harga adalah grafik yang ke atas atau ke bawah dalam harga produk dalam suatu perekonomian. Fluktuasi harga adalah fenomena umum di dunia ekonomi.¹⁷

Faktor yang menyebabkan fluktuasi harga emas diantaranya yaitu nilai tukar USD yang pada umumnya terdapat hubungan antara nilai tukar dengan harga emas dipasaran, jika nilai tukar USD melemah, maka harga emas cenderung naik begitu sebaliknya. Penyebab lain yaitu permintaan dan penawaran, salah satu yang jelas mempengaruhi harga emas adalah kelangkaan, sudah sewajarnya keseimbangan supply demand mempengaruhi harga suatu benda, ketika supply rendah namun demand tinggi maka akan terjadi kelangkaan, begitu sebaliknya. Konsep ini berlaku untuk jual beli emas atau jasa lainnya.¹⁸

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fluktuasi>

¹⁸ <https://ekbis.rmol.co/read/2017/09/02/305480/Ini-Sebabnya-Harga-Emas-BerubahSetiap-Hari->

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga emas, diantaranya :¹⁹

a. Situasi Ekonomi

Hampir 80% dari suplai emas banyak digunakan dalam industri perhiasan. Konsumsi perhiasan memberikan pengaruh yang cukup besar pada sisi permintaan. Ketika kondisi ekonomi suatu wilayah cenderung meningkat, maka kebutuhan akan perhiasan pun juga meningkat.

b. Kondisi Politik Dunia

Meningkatnya harga emas yang terjadi pada tahun 2002 hingga awal tahun 2003 merupakan dampak dari serangan sekutu AS kepada Irak. Hal ini membuat sebagian besar investor beralih dari pasar uang dan pasar saham ke investasi emas, sehingga permintaan terhadap emas pun melonjak tinggi.

c. Suplai dan Permintaan

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi suplai dan permintaan adalah peristiwa yang terjadi pada pertengahan tahun 1980. Dimana pada saat itu, penjualan forward oleh perusahaan pertambangan selalu disalahkan atas kejadian kenaikan harga emas. Hal ini dilakukan agar dapat mengamankan harga output tambang pada harga yang menarik.

d. Perubahan Kurs

¹⁹<https://jurnalemas.wordpress.com/2013/07/03/apa-saja-faktor-yang-mempengaruhi-harga-emas/>

Lemahnya kurs dollar AS biasanya dapat mendorong kenaikan harga emas dunia. Hal ini terjadi karena investor lebih memilih menjual mata uang dollar mereka dan kemudian membel emas yang menurut mereka mampu melindungi nilai asset yang mereka miliki.

e. Suku Bunga

Ketika tingkat suku bunga mengalami peningkatan, ada urusan besar untuk menyimpan uang pada deposito. Hal ini disebabkan deposito menghasilkan bunga, sedangkan emas tidak. Sehingga ketika kondisi suku bunga tinggi deposito lebih menguntungkan. Kondisi ini tentu menimbulkan tekanan pada harga emas. Sebaliknya ketika suku bunga menurun, masyarakat cenderung memilih berinvestasi emas. Akibatnya harga emas mengalami peningkatan pada kondisi suku bunga yang melemah.

2. Standar harga emas di perusahaan Aneka Tambang (ANTAM)

ANTAM merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan ANTAM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. ANTAM memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya

jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, ANTAM membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan.²⁰

Sejak tahun 1968, patokan harga emas di seluruh dunia adalah harga emas berdasarkan pada standar pasar emas London atau disebut dengan London Gold Fixing (LGF), yaitu prosedur dimana harga emas ditentukan dua kali sehari setiap hari kerja pasar London. Anggota dari pasar London terdiri dari Bank of Nova Scotia, Barclay Capital, Deutsche Bank, HSBC, dan Societe Generale.²¹ Untuk di Indonesia sendiri patokan harga emas mengacu pada PT ANTAM. Berikut ini Formulasi harga emas di Indonesia :²²

$$HargaEmas(Rp)/gr = \frac{HargaEmas dipasar Internasional}{31,0135} \times kurs Rupiah$$

D. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan

²⁰ http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=38

²¹ Sela Oktaria, *Analisis Pengaruh Harga Emas Dunia, Variabel Makro Ekonomi, Indeks Dow Jones (DJIA) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia*, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011), hal 18

²² *Ibid*

sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan disebut *Operating Ratio*.²³

Menurut rivai dalam Nur Mawaddah bahwa profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank, misalnya kondisi perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri, misalnya produk bank, kebijakan suku bunga atau bagi hasil di bank syariah, kualitas layanan, dan reputasi bank.²⁴

Menurut Kasmir, Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.²⁵

Berikut ini merupakan rasio profitabilitas :²⁶

a. *Return On Asset (ROA)*

yaitu rasio untuk menunjukkan hasil atas jumlah asset atau aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga berguna sebagai suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Jika semakin kecil (rendah) rasio ini,

²³Sofyan Syafi'i Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 304.

²⁴Nur Mawaddah, *Jurnal Etikonomi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah*, (Vol. 14 (2), Oktober 2015), hal 246

²⁵Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi ke-1, cetakan ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 196.

²⁶*Ibid*, hal 201-202

semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan kinerja perusahaan.

Rumus untuk mencari *Return On Asset* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$ReturnOnAsset (ROA) = \frac{Earningaftertax}{TotalAsset} \times 100\%$$

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitian yang telah ada, peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul “pengaruh fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah Periode Tahun 2015-2017”. Namun, peneliti menemukan penelitian yang masih berhubungan dengan judul penelitian tersebut, diantaranya adalah:

Menurut Choirunnisa, dalam penelitiannya Analisis Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia.²⁷ Hasil penelitiannya menunjukkan harga emas di Indonesia mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Fluktuasi harga emas sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan harga emas dunia mengalami peningkatan, selain itu produksi emas dalam negeri juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Namun pada tahun 2014

²⁷Choirunnisa, *Analisis Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018)

harga emas mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pergerakan dollar Amerika Serikat yang mengalami peningkatan sehingga suku bunga bank pun mengalami peningkatan, kondisi inilah yang menyebabkan merosotnya harga emas. Sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2013 pendapatan Pegadaian Syariah meningkat seiring dengan meningkatnya harga emas per gramnya. Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan Pegadaian Syariah mengalami penurunan seiring penurunan harga emas pula. Penurunan harga emas sangat berpengaruh pada kinerja Pegadaian Syariah karena bisnis perusahaan sangat didominasi gadai emas yang porsinya 97% dari keseluruhan pendapatan yang diperoleh. Dan keduanya mengalami peningkatan kembali pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 terdapat pengecualian, dimana ketika pendapatan Pegadaian Syariah mengalami kenaikan cukup tinggi sedangkan harga emas sedang dalam keadaan penurunan. Sehingga dapat diartikan pada tahun 2016 harga emas tidak memberikan pengaruh pada pendapatan Pegadaian.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian. Persamaannya yaitu variabel fluktuasi Harga Emas.

Menurut Alfi Asbitatul Husna, dalam penelitiannya yaitu Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas Syariah dan Produk *Safe Deposit Box* terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2016.²⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harga Emas berpengaruh

²⁸Alfi Asbitatul Husna, *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Syariah dan Produk Safe Deposit Box Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2016*. (Tulung Agung : IAIN Tulung Agung, 2018)

positif tidak signifikan terhadap Profitabilitas, sedangkan *Safe Deposit Box* (Ijarah) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Harga Emas dan *Safe Deposit Box* (Ijarah) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitian. Persamaannya yaitu variabel fluktuasi harga emas dan Profitabilitas bank.

Menurut Vika Anggun Ratna Pratiwi, dalam penelitiannya Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn, Studi Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2015.²⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pegadaian dan harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada pegadaian syariah di Indonesia tahun 2005-2015 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan 0,022.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitian. Persamaannya yaitu variabel Harga emas.

Menurut Ernawati, dalam penelitiannya Implikasi Gadai emas iB Barokah Terhadap Profitabilitas Bank Jatim cabang Syariah Sidoarjo³⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan gadai Emas iB Barokah dilakukan dengan menggunakan objek emas dalam bentuk perhiasan atau emas batangan. Implikasi gadai Emas iB Barokah

²⁹ Vika Anggun Ratna Pratiwi, *Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn, Studi Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2015*. (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017)

³⁰ Ernawati, *Implikasi Gadai Emas iB Barokah Terhadap Profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo*. (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017)

dalam meningkatkan profitabilitas Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo masih relatif kecil jika dilihat dari nominal, namun jika dilihat dari perkembangan tiap tahunnya secara presentase pembiayaan gadai emas mengalami perkembangan yang tinggi, yakni tahun 2014 sebesar 0.71% tahun 2015 sebesar 20.66% dan 2016 merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 78.63% peningkatan ini disebabkan oleh percepatan pelunasan produk gadai.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian. Persamaannya yaitu variabel yang menguji harga emas dan profitabilitas.

Menurut Eko Fitri Nuryanto, dalam penelitiannya yaitu Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Produk Gadai Emas pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016,³¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel fluktuasi harga emas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk gadai emas, sedangkan variabel inflasi tidak memberikan yang signifikan terhadap produk gadai emas.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian. Persamaannya yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu fluktuasi harga emas.

³¹ Eko Fitri Nuryanto. *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Produk Gadai Emas pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*. (Yogyakarta : UM Yogyakarta, 2017)